

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat. Hal itu ditandai dengan banyak berdirinya badan usaha milik desa yang menuntut untuk menjadi suatu organisasi terstruktur dan transparan dalam hal pendanaan. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkanlah sebuah pelaporan keuangan yang baik dengan sistem pertanggungjawaban yang baik pula. Tidak hanya lembaga di perkotaan saja, pasalnya akhir-akhir ini di desa pun keterbukaan laporan keuangan juga amat diperhatikan, mulai dari pendapatan asli desa kemudian dana yang diperoleh desa dari pemerintah pusat dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 menyatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam kesatuan republik Indonesia. Di dalam lingkup desa perlu terdapat sumber-sumber pendanaan desa seperti pendapatan asli desa, pendapatan asli desa ini

berasal dari usaha hasil Bumdes, hasil tanah kas desa, pembagian laba yang berasal dari perusahaan negara ataupun swasta.¹

Pengelolaan dana desa yang sudah diatur dalam undang-undang di atas telah menunjukkan bahwa terdapat anggaran dana desa yang nantinya akan digunakan untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Anggaran tersebut diatur dalam Permendagri No.113 tahun 2014, Pasal 1 ayat 9 tentang dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa peraturan menteri dalam negeri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa dana desa dapat mensejahterakan, maka idealnya harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu antara lain : transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.³

¹ Kadek Rindi, dkk, *PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS Pada BUMDes TEJA KUSUMA (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 7 No. 1, April 2017)*, hal. 1

² Haniah Hanafie, Agus Nugraha dan Masrul Huda, *Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep)*, *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Volume 4– Nomor 1, April 2019*), hal. 41

³ Ibid,...hal. 40.

Pengelolaan dana selain dilakukan oleh perbendaharaan desa juga dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi di desa yakni Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). BumDes ini dikelola dengan baik kemudian digunakan oleh masyarakat desa setempat untuk kemajuan desa. Badan Usaha milik desa adalah lokomotif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi desa yang didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas pada desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di desa berdasarkan sikap kooperatif, partisipatif dan emansipatif dengan dan *self-help*. Badan usaha milik desa sudah tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Berikut peneliti sajikan data jumlah desa sekaligus bumdes di provinsi Jawa Timur kabupaten Nganjuk :

Tabel 1.1

Jumlah desa dan bumdes kabupaten Nganjuk:

Kecamatan	Jumlah BumDes
Bagor	19
Baron	11
Berbek	19
Gondang	17
Jatikalen	11
Kertosono	13
Lengkong	16
Loceret	22
Nganjuk	13
Ngetos	9
Ngluyu	6
Ngronggot	13
Pace	18
Patianrowo	11
Prambon	14
Rejoso	24
Sawahan	9
Sukomoro	10

Tanjunganom	14
Wilangan	6

Sumber : Data diolah dari Data Kemendesa diakses dari datin.kemendesa.go.id.⁴

Melihat perkembangan bumdes yang hampir ada diseluruh desa kabupaten Nganjuk, menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa ini memiliki banyak manfaat yang besar bagi desa. Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan desa dan menjadikan desa mandiri dengan memanfaatkan dana desa di Indonesia. Sejatinya perkembangan pembangunan di Indonesia merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down*) dimulai dari tingkat desa ke kelurahan atau kecamatan ke kota/kabupaten ke provinsi hingga ke tingkat nasional, dan mayoritas rakyat Indonesia tinggal di pedesaan.

Selanjutnya, UU No.6 tahun 2014 menjelaskan bahwa Bumdes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, yang meliputi : Hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Seringkali pertumbuhan ekonomi pedesaan tertinggal dengan pertumbuhan masyarakat perkotaan maka dari itu perlu adanya peningkatan untuk hal tersebut,

⁴ Data Kemendesa, diakses dari http://datin.kemendesa.go.id/simpورا/rep_bumdessmry.php?start=10 pada 04 februari pukul 10.00

terdapat dua pendekatan yaitu kebutuhan masyarakat dalam melakukan perubahan dan mencegah hal yang tidak dikehendaki dan peran serta pemerintah desa dalam mengimplementasikan rencana pembangunan perekonomian desa yang di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma). Sesuai UU No 32 tahun 2004 (pasal 213) bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi di dalam desa itu sendiri.

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang lebih tepatnya untuk BumDesMa harus disusun secara terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Beberapa perihal di atas harus diterapkan sesuai dengan kaidanya masing-masing. Ketika dana desa sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, maka langkah selanjutnya yang paling vital adalah pelaporan dan proses pertanggungjawabannya. Secara garis besar ada 4 elemen laporan keuangan Badan usaha milik desa yaitu, harta, hutang, biaya dan pendapatan yang dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah.

Badan usaha milik desa adalah suatu bentuk implementasi pengelolaan laporan keuangan dengan berbagai macam kegiatan ekonomi yang ada di desa dengan cara mengelola potensi kemandirian desa dan kegiatan ekonomi secara

swadaya masyarakat dan gotong royong. Bumdes termasuk salah satu bentuk jenis usaha yang memenuhi kriteria SAK EMKM yaitu usaha mikro kecil dan menengah dimana laporan keuangannya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan yang berisi akun-akun tertentu.

Sebagian besar badan usaha milik desa bergerak dibidang usaha simpan pinjam. Usaha lainnya adalah penyewaan alat-alat persawahan seperti traktor, dan alat-alat bangunan. Kaitannya dengan simpan pinjam kebanyakan dari masyarakat atau kelompok meminjam uang untuk mendirikan usaha baik itu perseorangan maupun secara kelompok. Beberapa usaha di atas, yang berjalan lancar adalah unit simpan pinjam yang dimodel seperti koperasi. Untuk yang lain masih proses dalam pengembangan.

Selanjutnya, hal yang paling sensitif kaitannya dengan badan usaha desa adalah pengelolaan keuangan, dimana permasalahan utamanya adalah kemampuan pendamping dana desa yang justru belum paham bagaimana mengelola dananya termasuk juga untuk pertanggungjawabannya.

Laporan keuangan yang sudah disusun sudah seharusnya untuk dilaporkan agar memenuhi prinsip akuntabilitasnya. Akuntabilitas sendiri merupakan tingkat pertanggungjawaban suatu lembaga yang berkaitan dengan sistem administrasi lembaga tersebut. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Akuntabilitas adalah suatu wujud tata kelola yang baik dalam suatu bentuk pertanggungjawaban yang direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban untuk menjaga kepercayaan kepada masyarakat dan menjaga perform suatu badan usaha untuk mengukur keberhasilan akurasi akuntabilitas suatu organisasi pelayanan masyarakat.

Prinsip akuntabilitas ini sangat dibutuhkan dalam organisasi yang melibatkan publik. Diterapkannya prinsip ini dapat menambah tingkat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan prestise lembaga dimata masyarakat. Disisi lain dalam skala internal, akuntabilitas ini dilakukan untuk mencegah adanya tingkat kecurangan (*fraud*) di dalam lembaga itu sendiri.

Selanjutnya, Akuntabilitas tidak hanya diterapkan oleh lembaga besar yang berada di ranah perkotaan. Lembaga-lembaga yang terbentuk di desa (Bumdesma) juga harus menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut.. Akuntabilitas Bumdesma memiliki tujuan utama untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana kegiatan yang didanai keuangan desa kepada masyarakat, dengan kepala desa sebagai penanggung jawab utama.

Fenomena akuntabilitas dana desa yang tepatnya terjadi di kabupaten Nganjuk, yaitu di desa Banjardowo kecamatan Lengkong menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Fenomena penelitian di atas menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam Bumdes memang harus diterapkan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya secara keseluruhan. Tercapainya akuntabilitas ditingkat desa, merupakan pintu masuk bagi Pemerintah desa dalam memberikan informasi pada masyarakat. Baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa ataupun informasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Bumdesama Sejahtera Mandiri kecamatan Ngetos. Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama (BumDesMa) bernama Bumdesma Sejahtera Mandiri. Bumdes ini adalah salah satu bumdes yang sudah lama terbentuk, dan menjalankan usaha jasa berupa simpan pinjam.

Peneliti memilih Bumdes tersebut karena usaha simpan pinjam yang dijalankan termasuk dalam skala besar. Perputaran uangnya juga banyak. Sehingga peneliti ingin mengetahui sekaligus menganalisis terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan usaha tersebut serta pelaporannya kepada publik. Selain itu, letak geografi wilayah Ngetos yang berjauhan juga menjadi alasan peneliti untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas itu dijalankan. Alasan lain adalah peneliti berdomisili di kecamatan Ngetos, sehingga secara pribadi keinginan memilih bumdes tersebut karena naluri kecintaan pada tanah kelahiran.

Fokus usaha Bumdes Bersama Sejahtera Mandiri adalah simpan pinjam. Hal tersebut dikarenakan masyarakat membutuhkan dana atau pinjaman untuk mendirikan usaha yang sesuai dengan kebutuhannya. Badan usaha milik desa bersama sejahtera mandiri sudah terdaftar pada kantor pelayanan pajak Pratama Pare, sehingga saat ini telah memiliki NPWP atas nama Bumdes Bersama Sejahtera Mandiri dengan alamat Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk. Berikut adalah tabel 9 desa yang sudah terdaftar dan masuk dalam data usaha simpan pinjam di Bumdes Bersama Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk:

Tabel 1.2

Badan Usaha Milik Desa Bersama “Sejahtera Mandiri”
 Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Ngetos
 Rincian Piutang Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
 Per 31 Desember 2019

Nama kelompok	Alokasi	Saldo Pinjaman	Nama desa
Posyandu 1	50.000.000	15.000.000	Blongko
Dasa wisma	30.000.000	9.000.000	Klodan
Melati	10.000.000	3.000.000	Suru
Sumber Jaya	20.000.000	4.900.000	Kuncir
Nusa Indah	30.000.000	17.000.000	Kepel
Sakura	25.000.000	6.000.000	Mojoduwur
Tani Barakah	25.000.000	2.500.000	Kweden
Melati Putih	25.000.000	3.000.000	Ngetos
Karya Tani	20.000.000	2.000.000	Oro-ro Ombo

Sumber : Data Simpan Pinjam Bumdesma Sejahtera Mandiri.

Berdasarkan masalah dan alasan yang disampaikan oleh peneliti di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas keuangan Bumdes, Kendala dan solusi yang

dilakukan dalam penerapan prinsip akuntabilitas keuangan Bumdes serta usaha bumdes dalam mensosialisasikan prinsip akuntabilitas laporan keuangannya kepada masyarakat..

Pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengangkat judul **“Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Pada Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di Bumdesma Sejahtera Mandiri kecamatan Ngetos Nganjuk?
2. Apa kendala dan solusi dalam penerapan prinsip akuntabilitas laporan keuangan pada Bumdesma sejahtera Mandiri kecamatan Ngetos Nganjuk?
3. Bagaimana usaha Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk mensosialisasikan penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan kepada masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan pada Bumdesma Sejahtera Mandiri
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di Bumdesma Sejahtera Mandiri

3. Untuk menganalisis usaha Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk mensosialisasikan penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan Keuangan ?

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Penelitian di Bumdesma Sejahtera mandiri kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk ini memunculkan beberapa identifikasi masalah yaitu berlakunya penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi yang belum diimbangi dengan pengelolaan keuangan sesuai prinsip yang ada pada badan usaha milik desa.

Selanjutnya, peneliti membatasi penelitian ini dengan berfokus padapenerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan pada Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Batasan masalah disini dimaksudkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian di Bumdesma Sejahtera Mandiri kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk, sehingga penulisan dalam penelitian ini tidak begitu panjang lebar tetapi dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan pada Bumdesma Kecamatan Ngetos Sejahtera Mandiri Kabupaten Nganjuk yang mana judul tersebut termasuk ke dalam salah satu jenis mata kuliah dalam jurusan Akuntansi Syariah yaitu sistem keuangan publik.

2. Manfaat praktis

Dari penelitian yang dilaksanakan, maka akan memperlihatkan hasil penelitian yang akan bermanfaat bagi pihak tertentu, antara lain :

a. Bagi institusi (lembaga yang diteliti)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Bumdesma sejahtera mandiri dalam menyikapi masalah penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan serta dapat menjadi tolok ukur dan bahan evaluasi untuk memberikan suatu keputusan dan kebijakan baru di Bumdesam Sejahtera Mandiri Kec. Ngetos Kab. Nganjuk.

b. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku perkuliahan khususnya terhadap kajian ilmu sistem keuangan publik serta dapat

menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama

c. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di badan usaha milik desa bersama

d. Bagi Pihak Bumdesma dan Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi informasi sekaligus tambahan wawasan akan gambaran mengenai implementasi prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan.

F. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah penelitian sekaligus menghindari adanya multi penafsiran, maka perlu penjelasan penegasan istilah, yakni sebagai berikut

1. Penegasan konseptual

a. Akuntansi

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang berdayaguna dan dalam bentuk satuan uang dan pengintrepretasikan hasil proses tersebut. Proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi

untuk memungkinkan pembuatan keputusan oleh para pengguna informasi akuntansi.⁵

b. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban atas sesuatu yang melibatkan kepentingan publik sehingga dapat diketahui baik buruknya kinerja suatu perusahaan. Prinsip akuntabel disini lebih menekankan kepada pertanggungjawaban suatu entitas agar tercipta suatu kinerja yang baik dan andal.⁶

c. Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.1 tentang penyajian laporan keuangan revisi tahun 2009, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, sehingga laporan keuangan adalah informasi yang sangat krusial dalam penilaian perkembangan dari suatu entitas perusahaan karena laporan keuangan merupakan tolak ukur dalam menilai suatu kinerja perusahaan, baik dimasa lampau ataupun masa sekarang.⁷

2. Penegasan Operasional

⁵ Muhamad Gade, *Teori Akuntansi*, (Jakarta : Almahira, 2005), hal 19.

⁶ Rahmi Kurnia, Dkk,2019, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol 1 Hal 159-180.

⁷ Hendry Andreas M, 2013, *Analisis laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT hanjaya Mandala Sampoerna Tbk*, *Jurnal EMBA Vol 1 No.3*, September 2013, hal. 619-628.

Secara operasional, akuntansi adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menghasilkan informasi yang akan dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian prinsip akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban atas tersusunnya laporan keuangan dari suatu perusahaan atau lembaga.

Selanjutnya, istilah terakhir adalah laporan keuangan adalah laporan yang dibuat oleh suatu entitas atau lembaga dengan tujuan untuk proses pengambilan keputusan dimana yang isinya menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam pengelolaan dananya.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari enam bab pokok bahasan yaitu sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini dalamnya memuat uraian pada tahapan awal yang mengenai (a) latar belakang, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) identifikasi penelitian dan batasan masalah, (e) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat kajian tentang prinsip akuntabilitas laporan keuangan bumdesma, peneliti terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang: metode yang digunakan di dalam penelitian yaitu mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data dan (h) tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan yaitu tentang paparan data dan temuan data dari ke 3 fokus masalah yang diangkat.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN